



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GANDA WAHYU PRIHANDONO BIN SUMARTONO;**

2. Tempat lahir : Bojonegoro;

3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 19 Januari 1989;

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jl. Dr. Soetomo Gg. Makam Sedeng RT 011 RW 002,

Kel. Kepatihan, Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 01 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 April 2024 sampai dengan tanggal 01 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh 1. Dr.Tri Astuti Handayani, SH .MH.Hum, 2. .Bukhari Yasin, SH.MH. 3. Redea Rozzaaqovadhim, SH, 4. Nisa Munisa, S.H. M.H.. Para Advokat / Penasihat Hukum , yang berkantor pada Lembaga

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultasi & Bantuan Hukum "TRIAS RONANDO" berdomisili di Jl. Pemuda No.5-6 Bojonegoro, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Mei 2024 Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Bjn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Menyatakan Terdakwa GANDA WAHYU PRIHANDONO BIN SUMARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dakwaan Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan;

2.-----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GANDA WAHYU PRIHANDONO BIN SUMARTONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- subsidair selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3.-----Menyatakan barang bukti berupa :

--1 (satu) Buah Plastik Klip kecil bening berisi Narkotika Gol I Jenis pil Inek sebanyak 2 butir setelah dilakukan pemeriksaan oleh Bidang Labfor Polda Jatim No Lab : 01055/NNF/2024 habis untuk pemeriksaan.

--1 (Satu) buah tas Handbag merk Thobach warna hitam.

--1 (Satu) Bungkus rokok Sampoerna

Dirampas untuk dimusnahkan

--1 (satu) buah HP merk Infinix 12 Play warna Hijau

Dirampas untuk negara

4.-----Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa GANDA WAHYU PRIHANDONO BIN SUMARTONO** pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di sebelah barat Indomaret turut Jln. Jaksa Agung Suprpto Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, ***percobaan atau permufakatan jahat bersama-sama dengan Saksi M Anshori Bin mawahib (alm) (dalam berkas terpisah) untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Silvi (belum tertangkap/DPO) yang bertanya pada Terdakwa ada yang menjual inex atau tidak, kemudian Terdakwa menjawab akan menanyakan kepada temannya terlebih dahulu, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 pukul 09.30 Wib Terdakwa Ganda Wahyu Prihandono Bin Sumartono menghubungi Saksi M Anshori Bin Mawahib (alm) untuk memesan pil inex kepada Saksi M Anshori Bin Mawahib (alm) dengan mengatakan "mas aku nitip nek enek barang" kepada Saksi M Anshori Bin Mawahib (alm) lalu Saksi M Anshori Bin Mawahib (alm) menyetujui untuk membelikan pil inex pesanan Terdakwa di Surabaya.
- Bahwa pada Sabtu tanggal 20 Januari 2024 pukul 21.00 Wib bertempat di diskotik kantor club di Komplek Indo Plasa Lt 4-5 Jln Sumut Kali Kota Surabaya, Saksi M Anshori Bin Mawahib (alm) membeli pil inex sebanyak 3 (tiga) butir seharga Rp.1.050.000,- (Satu juta lima puluh ribu rupiah), oleh Saksi M Anshori 1

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Bjn



(satu) butir pil inex digunakan oleh Saksi M Anshori sendiri sedangkan yang 2 (dua) butir pil inex disimpan oleh Saksi M Anshori untuk diserahkan kepada Terdakwa, lalu hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Terdakwa dihubungi Saksi M Anshori yang memberitahukan kepada Terdakwa jika sudah mendapatkan pil inex dan akan menyerahkan pil inex tersebut, tetapi Terdakwa masih sibuk sehingga belum dapat bertemu dengan Saksi M Anshori.

- Bahwa setelah mengetahui Saksi M Anshori mendapatkan pil Inex, Terdakwa menghubungi Silvi (belum Tertangkap/DPO) mengatakan teman Terdakwa mempunyai pil Inex sebanyak 2 butir dengan harga Rp.700.000,- kemudian Terdakwa dan Silvi (belum Tertangkap/DPO) sepakat bertemu selanjutnya pada tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa dan Silvi (belum Tertangkap/DPO) bertemu di Alun-Alun Bojonegoro, Terdakwa menerima uang pembelian pil Inex sebesar Rp.700.000,- dari Silvi kemudian setelah itu Terdakwa menelpon Saksi Anshori Bin Mawahib (alm) mengajak bertemu untuk mengambil dan membayar 2 (dua) pil inex pesanan Terdakwa dan Saksi Anshori Bin Mawahib (alm) sepakat bertemu dengan Terdakwa setelah waktu dhuhur di sebelah barat tepi jalan Jaksa Agung Suprpto Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar pukul 13.30 Wib bertempat di tepi jalan Jaksa Agung Suprpto Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tepatnya di sebelah barat Indomaret Terdakwa bertemu dengan Saksi Anshori Bin Mawahib (alm), kemudian Terdakwa menerima 2 (dua) butir pil Inex dari Saksi Anshori Bin Mawahib (alm), setelah menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,- kepada Saksi Anshori setelah itu Terdakwa pulang ke rumah, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Silvi (DPO) dan sepakat bertemu di Hotel Eastern, selanjutnya pada tanggal 01 Februari 2024 sekitar pukul 16.15 Wib Terdakwa sampai di tempat parkir Hotel Eastern Jalan Veteran Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro menunggu Silvi (DPO), lalu pada saat menunggu Silvi tersebut sekitar pukul 16.30 Wib datang anggota Satresnarkoba Polres Bojonegoro yang telah mendapat informasi penyalahgunaan narkoba oleh Terdakwa kemudian melakukan penangkapan dan petugas kepolisian menemukan 2 butir pil inex dalam kotak rokok sampoerna dalam tas yang dipakai oleh Terdakwa yang diakui milik terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur No. LAB. : 01055/NNF/2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil,

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIK, Titin Ernawati, S. Farm. Apt, M.Si, Rendy Dwi marta Cahya, ST dan mengetahui KabidLabfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si Apt, terhadap sampel barang bukti No BB 03400/2024/NNF berupa 2 butir tablet warna biru muda dengan berat netto $\pm 0,670$ gram milik Terdakwa Ganda Wahyu prihandono dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan Barang Bukti tersebut adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :

- 3 Metilmetkatinona terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 213 Lampiran Peraturan Menteri kesehatan RI No 30 Tahun 2023 tentang perubahan Golongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Ketamin mempunyai efek yang dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai anestesi (obat bius) tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa GANDA WAHYU PRIHANDONO BIN SUMARTONO** pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Hotel Eastern Jalan Veteran No 299 Kelurahan Kadipaten Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Silvi (belum tertangkap/DPO) menanyakan ada yang menjual inex atau tidak dan Terdakwa menyetujui untuk membelikan melalui temannya, kemudian Terdakwa Ganda Wahyu Prihandono Bin Sumartono menghubungi Saksi M Anshori Bin Mawahib (alm) untuk memesan pil inex kepada Saksi M Anshori Bin Mawahib (alm) dan Saksi M Anshori Bin Mawahib (alm) mnyepakati untuk membelikan pil inex pesanan Terdakwa di Surabaya.

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi M Anshori mendapatkan pil Inex lalu hari Senin tanggal 22 Januari 2024 dari Surabaya, Terdakwa dihubungi Saksi M Anshori yang memberitahu Terdakwa sudah mendapatkan pil inex dan akan menyerahkan pil inex tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Silvi (belum Tertangkap/DPO) bahwa teman Terdakwa mempunyai pil Inex sebanyak 2 butir dengan harga Rp.700.000,- kemudian Terdakwa dan Silvi (belum Tertangkap/DPO) sepakat bertemu selanjutnya pada tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa dan Silvi (belum Tertangkap/DPO) bertemu di alun-alun Bojonegoro, Terdakwa menerima uang pembelian pil Inex sebesar Rp.700.000,- dari Silvi kemudian setelah itu Terdakwa menelpon Saksi Anshori Bin Mawahib (alm) mengajak bertemu untuk mengambil dan membayar 2 (dua) pil inex pesanan Terdakwa dan Saksi Anshori Bin Mawahib (alm) sepakat bertemu dengan Terdakwa setelah waktu dhuhur di tepi jalan Jaksa Agung Suprpto Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tepatnya di sebelah barat Indomaret.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar pukul 13.30 Wib bertempat di tepi jalan Jaksa Agung Suprpto Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tepatnya di sebelah barat Indomaret Terdakwa bertemu dengan Saksi Anshori Bin Mawahib (alm), kemudian Terdakwa menerima 2 (dua) butir pil Inex dari Saksi Anshori Bin Mawahib setelah menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,- kepada Saksi Anshori setelah itu Terdakwa menyimpan pil Inex ke tas milik Terdakwa lalu Terdakwa pulang ke rumah, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Silvi (DPO) dan sepakat bertemu di Hotel Eastern.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar pukul 16.15 Wib Terdakwa sampai di tempat parkir Hotel Eastern Jalan Veteran No 299 Kelurahan Kadipaten Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro menunggu Sdr Silvi (DPO), lalu pada saat menunggu Silvi tersebut sekitar pukul 16.30 Wib datang anggota Satresnarkoba Polres Bojonegoro yang telah mendapat informasi penyalahgunaan narkoba oleh Terdakwa kemudian melakukan penangkapan dan petugas kepolisian menemukan 2 butir pil inex dalam kotak rokok Sampoerna dalam tas yang dipakai oleh Terdakwa yang diakui milik terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur No. LAB. : 01055/NNF/2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, SIK, Titin Ernawati, S. Farm. Apt, M.Si, Rendy Dwi Marta Cahya, ST dan mengetahui KabidLabfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si Apt, terhadap sampel

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti No BB 03400/2024/NNF berupa 2 butir tablet warna biru muda dengan berat netto $\pm 0,670$ gram milik Terdakwa Ganda Wahyu prihandono dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan Barang Bukti tersebut adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :

- 3 Metilmetkatinona terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 213 Lampiran Peraturan Menteri kesehatan RI No 30 Tahun 2023 tentang perubahan Golongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Ketamin mempunyai efek yang dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai anestesi (obat bius) tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saka Zakaria, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi bersama rekan Saksi Briptu M. Dicky Ramadhan dan tim Satresnarkoba Polres Bojonegoro telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB, di parkiran Hotel Estern di Jl. Veteran Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, karena Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika;

Bahwa penangkapan tersebut dilakukan sebelumnya pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 13.30 WIB, Satresnarkoba Polres Bojonegoro mendapatkan informasi dari informan bahwa diduga seseorang yang bernama Ganda Wahyu Prihandono bin Sumartono membawa Narkotika Gol I Jenis Pil Inex yang baru saja di beli dari seseorang yang bernama Anshori di wilayah hukum Polres Bojonegoro, setelah mendapatkan informasi tersebut,

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Bojonegoro melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Satresnarkoba Polres Bojonegoro menerima informasi bahwa Terdakwa Ganda Wahyu Prihandono telah menuju Hotel Esten Jl. Veteran Kec/Kab. Bojonegoro, dan setelah itu pukul 16.30 WIB, Satresnarkoba Polres Bojonegoro berhasil mengamankan seseorang atas nama Ganda Wahyu Prihandono bin Sumartono di parkir Hotel Esten Jl. Veteran Kec/Kab. Bojonegoro yang di duga telah melakukan tindak pidana Narkotika, selanjutnya Terdakwa Ganda Wahyu Prihandono diamankan menuju Polres Bojonegoro guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

-
Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi Narkotika Golongan I jenis pil Inex sebanyak 2 butir, 1 (satu) unit HP merk Infinix 12 play warna hijau, 1 (satu) buah tas handbag merk Thobach warna hitam dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna;

-
Bahwa Terdakwa menyimpan pil inex tersebut di dalam bungkus rokok Sampoerna dan bungkus rokok Sampoerna tersebut berada di dalam tas *handbag* merk Thobach;

-
Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan mendapatkan 2 (dua) pil inex tersebut dari Saksi Anshori dengan cara membeli;

-
Bahwa Terdakwa melakukan transaksi 2 (dua) pil inex tersebut dengan cara Terdakwa melakukan COD'an dengan Saksi Anshori di dekat Indomaret jalan Jaksa Agung Suprpto Bojonegoro;

-
Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 2 (dua) pil inex tersebut dibeli dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

-
Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pil inex tersebut akan dipergunakan bersama temannya yang bernama Saudari Silvi dan uang yang dipergunakan untuk membeli 2 (dua) pil inex tersebut merupakan uang milik Saudari Silvi;

-
Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) pil inex tersebut atas pesanan Saudari Silvi;

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, Terdakwa seorang diri;

-

Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa adalah bisa menggunakan pil inex tersebut secara bersama;

-

Bahwa Saksi Anshori mendapatkan 2 (dua) pil inex tersebut dibeli dari tempat hiburan malam yang berada di Surabaya;

-

Bahwa menurut pengakuan Saksi Anshori 2 (dua) pil inex tersebut dibeli dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

-

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba jenis pil inex tersebut;

-

Bahwa saat ini Saudari Silvi ditetapkan sebagai DPO;

-

Bahwa Saksi Anshori membeli pil inex tersebut sebanyak 3 (tiga) butir, yang 1 dikonsumsi sendiri oleh Saksi Anshori, sedangkan yang 2 (dua) butir dijual kepada Terdakwa Ganda Wahyu Prihandono;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi M. Dicky Ramadhan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-

Bahwa Saksi bersama rekan Saksi Briptu Saka Zakaria, S.H dan tim Satresnarkoba Polres Bojonegoro telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB, di parkir Hotel Estern di Jl. Veteran Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, karena Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba;

-

Bahwa penangkapan tersebut dilakukan sebelumnya pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 13.30 WIB, Satresnarkoba Polres Bojonegoro mendapatkan informasi dari informan bahwa diduga seseorang yang bernama Ganda Wahyu Prihandono bin Sumartono membawa Narkoba Gol I Jenis Pil Inex yang baru saja di beli dari seseorang yang bernama Anshori di wilayah hukum Polres Bojonegoro, Setelah mendapatkan informasi tersebut, Satresnarkoba Polres Bojonegoro melakukan penyelidikan, kemudian pada

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Satresnarkoba Polres Bojonegoro menerima informasi bahwa Terdakwa Ganda Wahyu Prihandono telah menuju Hotel Esten Jl. Veteran Kec/Kab. Bojonegoro, dan setelah itu pukul 16.30 WIB, satresnarkoba Polres Bojonegoro berhasil mengamankan seseorang atas nama Ganda Wahyu Prihandono bin Sumartono di parkir Hotel Esten Jl. Veteran Kec/Kab. Bojonegoro yang di duga telah melakukan tindak pidana Narkotika, selanjutnya Terdakwa Ganda Wahyu Prihandono diamankan menuju Polres Bojonegoro guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

-
Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi Narkotika Golongan I jenis pil Inex sebanyak 2 butir, 1 (satu) unit HP merk Infinix 12 play warna hijau, 1 (satu) buah tas handbag merk Thobach warna hitam dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna;

-
Bahwa Terdakwa menyimpan pil inex tersebut di dalam bungkus rokok Sampoerna dan bungkus rokok Sampoerna tersebut berada di dalam tas *handbag* merk Thobach;

-
Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan mendapatkan 2 (dua) pil inex tersebut dari Saksi Anshori dengan cara membeli;

-
Bahwa Terdakwa melakukan transaksi 2 (dua) pil inex tersebut dengan cara Terdakwa melakukan COD'an dengan Saksi Anshori di dekat Indomaret jalan Jaksa Agung Suprpto Bojonegoro;

-
Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 2 (dua) pil inex tersebut dibeli dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

-
Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pil inex tersebut akan dipergunakan bersama temannya yang bernama Saudari Silvi dan uang yang dipergunakan untuk membeli 2 (dua) pil inex tersebut merupakan uang milik Saudari Silvi;

-
Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) pil inex tersebut atas pesanan Saudari Silvi;

-
Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, Terdakwa seorang diri;

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Bjn



-
Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa adalah bisa menggunakan pil inex tersebut secara bersama;

-
Bahwa Saksi Anshori mendapatkan 2 (dua) pil inex tersebut dibeli dari tempat hiburan malam yang berada di Surabaya;

-
Bahwa menurut pengakuan Saksi Anshori 2 (dua) pil inex tersebut dibeli dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

-
Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba jenis pil inex tersebut;

-
Bahwa saat ini Saudari Silvi ditetapkan sebagai DPO;

-
Bahwa Saksi Anshori membeli pil inex tersebut sebanyak 3 (tiga) butir, yang 1 dikonsumsi sendiri oleh Saksi Anshori, sedangkan yang 2 (dua) butir dijual kepada Terdakwa Ganda Wahyu Prihandono;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi M. Anshori Bin Mawahib (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

..... Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Ganda Wahyu Prihandono kurang lebih selama 1 (satu) tahun;

..... Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Ganda Wahyu Prihandono saat di kantor klub yang berada di Kota Surabaya;

..... Bahwa Terdakwa Ganda Wahyu Prihandono pernah menghubungi Saksi untuk memesan pil inex pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 09.30 Wib. Saudara Ganda Wahyu Prihandono menghubungi Saksi dengan berkata, "Mas aku nitip nek enek barang (pil inex)," lalu Saksi menjawab, "Iyo Mas nek enek, tapi gaiso mastio, soale nk njero yo angel";

..... Bahwa pada saat itu Terdakwa Ganda Wahyu Prihandono memesan pil inex kepada Saksi sebanyak 2 (dua) butir pil inex;

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Bjn



..... Bahwa menurut keterangan Terdakwa Ganda Wahyu Prihandono pil inex tersebut akan dikonsumsi sendiri;

..... Bahwa Saksi mendapatkan pil inex pesanan dari Terdakwa Ganda Wahyu Prihandono dengan cara awalnya Saksi masuk ke tempat hiburan tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, kemudian pada saat Saksi duduk di kursi sekira pukul 21.00 WIB, Saksi dihampiri oleh seorang waiters wanita yang tidak Saksi kenal dengan menawari pil Inex tersebut dengan harga perbiji Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi sepakat membeli sebanyak 3 (tiga) butir pil Inex tersebut dengan total harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

..... Bahwa Saksi membeli 3 (tiga) butir pil inex tersebut yang 1 (satu) butir Saksi konsumsi pada saat itu sedangkan yang 2 (dua) butir Saksi bawa pulang untuk Saksi berikan kepada Terdakwa Ganda Wahyu Prihandono;

..... Saksi memberikan 2 (dua) butir pil inex pesanan Terdakwa Ganda Wahyu Prihandono tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 13.30 WIB, di depan Indomaret Jalan Jaksa Agung Suprpto Bojonegoro;

..... Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa Ganda Wahyu Prihandono, lalu Terdakwa Ganda Wahyu Prihandono memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi memberikan 2 (dua) butir pil inex tersebut kepada Terdakwa Ganda Wahyu Prihandono;

..... Bahwa awal mula Terdakwa Ganda Wahyu Prihandono titip untuk dibelikan pil inex tersebut secara tidak sengaja Saksi bertemu dengan Terdakwa Ganda Wahyu Prihandono di klub kantor di Kota Surabaya, berselang beberapa waktu kemudian, Terdakwa Ganda Wahyu Prihandono menghubungi Saksi untuk titip pil inex kalau Saksi pergi ke klub kantor di Kota Surabaya;

..... Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah menawarkan pil inex tersebut kepada Terdakwa Ganda Wahyu Prihandono, akan tetapi Terdakwa Ganda Wahyu Prihandono yang terlebih dahulu titip untuk dibelikan pil inex;

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Bjn



..... Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan dari pembelian pil inex titipan Terdakwa Ganda Wahyu Prihandono tersebut;

..... Bahwa Saksi tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil inex tersebut;

..... Bahwa ciri-ciri pil inex yang Saksi berikan kepada Terdakwa Ganda Wahyu Prihandono bentuknya bulat kecil dan berwarna biru;

..... Bahwa 2 (dua) butir pil inex yang Saksi berikan kepada Terdakwa Ganda Wahyu Prihandono oleh Terdakwa Ganda Wahyu Prihandono disimpan di dalam bungkus rokok Sampoerna;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ita Dianita Wulandari, S.Farm., Apt, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa Ganda Wahyu Prihandono Bin Sumartono dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengannya;
- Bahwa Ahli menerangkan mengerti tentang obat-obatan sesuai dengan pendidikannya di Apoteker dan sekarang ini ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro sebagai Kepala UPT instalansi farmasi;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa oleh labfor Polda Jatim mengandung Ketamin, dan berdasarkan permenkes No. 5 tahun 2023 tentang narkotika , psikotropika dan precursor farmasi bahwasannya ketamin dengan nama ilmiah deschloroketamin termasuk dalam psikotropika golongan I;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa obat yang mengandung ketamin tidak diperbolehkan diedarkan secara bebas;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa obat yang mengandung ketamin dengan nama ilmiah deschloroketamin hanya digunakan untuk ilmu pengetahuan dan tidak sebagai pengobatan;
- Bahwa Ahli menerangkan Prosedur/tata cara yang dibenarkan melakukan penyaluran/pendistribusian obat yang mengandung ketamin menurut undang-undang sebagai berikut maka sesuai dengan UU Psikotropika No 5 tahun 1997 pasal 4 (2) dan (3) (2) Psikotropika golongan I hanya dapat digunakan

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tujuan ilmu pengetahuan Selain penggunaan sebagai dimaksud pada ayat (2). Psikotropika golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang Dan pasal 12 (3) Psikotropika golongan I hanya dapat di salurkan oleh oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ada lima kelompok obat-obatan, yaitu kelompok obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib Apotek, obat keras, obat golongan Narkotika dan Psikotropika;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Terdakwa Ganda Wahyu Prihandono dalam mengedarkan pil inek yang terdapat kandungan ketamin tidak diperbolehkan menurut undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. LAB.: 01055/NNF/2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, S.Ik., Titin Ernawati, S. Farm. Apt, M.Si., Rendy Dwi Marta Cahya, ST. dan mengetahui Kabid Labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si. Apt, terhadap sampel barang bukti No BB 03400/2024/NNF berupa 2 (dua) butir tablet warna biru muda dengan berat netto $\pm 0,670$ gram milik Terdakwa Ganda Wahyu prihandono dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar tablet yang mengandung bahan aktif:

- 3-Metilmetkatinona terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 213 Lampiran Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Golongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Ketamin mempunyai efek yang dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai anestesi (obat bius) tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi M. Anshori saat di kantor klub yang berada di Kota Surabaya;

- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Saksi M. Anshori untuk memesan pil inek;

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa memesan pil inex kepada Saksi M. Anshori, pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi M. Anshori dengan berkata, "Mas aku nitip nek enek barang (pil inex)," lalu Saksi M. Anshori menjawab, "Iyo Mas nek enek, tapi gaiso mastio, soale nk njero yo angel";

Bahwa pada saat itu Terdakwa memesan pil inex kepada Saksi M. Anshori sebanyak 2 (dua) butir pil inex;

Bahwa pil inex tersebut akan dikonsumsi dengan teman Terdakwa yaitu Saudari Silvi;

Bahwa Terdakwa memesan pil inex tersebut atas permintaan dari saudari Silvi yang awalnya pada tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa dihubungi Saudari Silvi untuk diajak mengkonsumsi pil inex di hotel Aston, akan tetapi Terdakwa tidak mau, kemudian pada tanggal 18 Januari 2024 Saudari Silvi menelfon Terdakwa untuk mencarikan pil inex, kemudian pada esoknya tanggal 19 Januari 2024 pukul 09.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi M. Anshori menanyakan terkait kapan ia pergi ke Surabaya dan kalau ke Surabaya Terdakwa ingin titip pil inex, lalu pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi M. Anshori bahwa ia sudah memiliki pil inex tersebut dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi Saudari Silvi bahwa teman Terdakwa mempunyai pil inex sebanyak 2 (dua) butir dengan harga perbutir Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saudari Silvi setuju untuk membeli pil Inex tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saudari Silvi di alun-alun untuk menerima uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Anshori untuk membeli pil inex tersebut dan Terdakwa meminta untuk bertemu di pinggir jalan raya Jl. Jaksa AGUNG tepatnya sebelah baratnya Indomaret pukul 13.30 WIB, setelah Terdakwa transaksi pil inex tersebut Terdakwa kembali pulang ke rumah yang kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saudari Silvi kapan jam berapa ke Hotel Estern yang bertempat di Jl Veteran Kabupaten Bojonegoro untuk menyerahkan 2 (dua) butir pil inex tersebut, setelah itu sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa berangkat ke Hotel Estern menggunakan Grab, setelah Terdakwa tiba di parkir dalam Hotel Estern Terdakwa menghubungi dan menunggu Saudari Silvi di parkir tersebut dan sekira pukul

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.30 WIB Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledah pada tubuh dan barang-barang Terdakwa dan petugas kepolisian menemukan narkoba golongan I jenis pil inex sebanyak 2 (dua) butir warna biru yang dibungkus di dalam plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna dan disimpan di tas *handbag* Terdakwa, setelah itu Terdakwa diamankan ke Polres Bojonegoro;

-
Bahwa Terdakwa menerima 2 (dua) butir pil inex pesanan Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di depan Indomaret Jalan Jaksa Agung Suprpto Bojonegoro;

-
Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi M. Anshori di depan indomaret Jalan Jaksa Agung Suprpto Bojonegoro, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi M. Anshori memberikan 2 (dua) butir pil inex tersebut kepada Terdakwa;

-
Bahwa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang patungan Terdakwa dengan Saudari Silvi;

-
Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk Infinix 12 play warna hijau, 1 (satu) buah tas *handbag* merk Thobach warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna) adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

..... Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli pil inex tersebut;

..... Bahwa ciri-ciri pil inex yang Terdakwa pesan dari Saksi M. Anshori bentuknya bulat kecil dan berwarna biru;

-
Bahwa 2 (dua) butir pil inex yang diberikan oleh Saksi M. Anshori oleh Terdakwa disimpan di dalam bungkus rokok Sampoerna;

-
Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun Majelis telah memberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi Narkotika Gol I jenis pil Inek sebanyak 2 butir setelah dilakukan pemeriksaan oleh Bidang Labfor Polda Jatim No. Lab: 01055/NNF/2024 habis untuk pemeriksaan;
- 1 (satu) buah tas handbag merk Thobach warna hitam;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna;
- 1 (satu) buah HP merk Infinix 12 Play warna hijau;

yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-
Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB, di parkir Hotel Estern di Jl. Veteran Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, karena Terdakwa kedatangan menyimpan 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi Narkotika Golongan I jenis pil Inex sebanyak 2 (dua) butir;

-
Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis pil Inex sebanyak 2 (dua) butir tersebut dari Saksi M. Anshori dengan cara memesan pil inex kepada Saksi M. Anshori, pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi M. Anshori dengan berkata, "Mas aku nitip nek enek barang (pil inex)," lalu Saksi M. Anshori menjawab, "Iyo Mas nek enek, tapi gaiso mastio, soale nk njero yo angel";

-
Bahwa benar pil inex tersebut akan dikonsumsi dengan teman Terdakwa yaitu Saudari Silvi;

-
Bahwa benar Terdakwa memesan pil inex tersebut atas permintaan dari saudari Silvi yang awalnya pada tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa dihubungi Saudari Silvi untuk diajak mengkonsumsi pil inex di hotel Aston, akan tetapi Terdakwa tidak mau, kemudian pada tanggal 18 Januari 2024 Saudari Silvi menelfon Terdakwa untuk mencarikan pil inex, kemudian pada esoknya tanggal 19 Januari 2024 pukul 09.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi M. Anshori menanyakan terkait kapan ia pergi ke Surabaya dan kalau ke Surabaya Terdakwa ingin titip pil inex, lalu pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi M. Anshori bahwa ia sudah memiliki pil inex tersebut dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi Saudari Silvi bahwa teman Terdakwa mempunyai pil inex sebanyak 2 (dua) butir dengan harga perbutir Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saudari Silvi setuju untuk membeli pil Inex tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saudari Silvi di alun-alun untuk menerima uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Anshori untuk membeli pil inex tersebut dan Terdakwa meminta untuk bertemu di pinggir jalan raya Jl. Jaksa AGUNG tepatnya sebelah baratnya Indomaret pukul 13.30 WIB, setelah Terdakwa transaksi pil inex tersebut Terdakwa kembali pulang ke rumah yang kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saudari Silvi kapan jam berapa ke Hotel Estern yang bertempat di Jl Veteran Kabupaten Bojonegoro untuk menyerahkan 2 (dua) butir pil inex tersebut, setelah itu sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa berangkat ke Hotel Estern menggunakan Grab, setelah Terdakwa tiba di parkir dalam Hotel Estern Terdakwa menghubungi dan menunggu Saudari Silvi di parkir tersebut dan sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dan dilakukan pengeledah pada tubuh dan barang-barang Terdakwa dan petugas kepolisian menemukan narkotika golongan I jenis pil inex sebanyak 2 (dua) butir warna biru yang dibungkus di dalam plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna dan disimpan di tas *handbag* Terdakwa, setelah itu Terdakwa diamankan ke Polres Bojonegoro;

-
Bahwa benar Terdakwa menerima 2 (dua) butir pil inex pesanan Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di depan Indomaret Jalan Jaksa Agung Suprpto Bojonegoro;

-
Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi M. Anshori di depan indomaret Jalan Jaksa Agung Suprpto Bojonegoro, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi M. Anshori memberikan 2 (dua) butir pil inex tersebut kepada Terdakwa;

-
Bahwa benar uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang patungan Terdakwa dengan Saudari Silvi;

-..... Bahwa benar
Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli pil inex tersebut;

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Bjn



..... Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. LAB.: 01055/NNF/2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, S.Ik., Titin Ernawati, S. Farm. Apt, M.Si., Rendy Dwi Marta Cahya, ST. dan mengetahui Kabid Labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si. Apt, terhadap sampel barang bukti No BB 03400/2024/NNF berupa 2 (dua) butir tablet warna biru muda dengan berat netto \pm 0,670 gram milik Terdakwa Ganda Wahyu prihandono dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar tablet yang mengandung bahan aktif:

- 3-Metilmekatinona terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 213 Lampiran Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Golongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Ketamin mempunyai efek yang dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai anestesi (obat bius) tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang dibuatnya, manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Bjn



segala perbuatannya, disamping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa Ganda Wahyu Prihandono bin Sumartono yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian setiap orang di atas dihubungkan dengan fakta-fakta di sidang pengadilan jelas menunjukkan bahwa didakwakan Terdakwa Ganda Wahyu Prihandono bin Sumartono dengan identitas tersebut di atas adalah selaku Terdakwa yang sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung dapat berkomunikasi secara baik, karena ia dapat menjawab secara lancar semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila terbukti salah satu elemen unsur tersebut, maka terbukti seluruh unsurnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam Golongan-Golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah dilarang kecuali ada izin dari yang pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB, di parkir Hotel Estern di Jl. Veteran Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, karena Terdakwa kedatangan menyimpan 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi Narkotika Golongan I jenis pil Inex sebanyak 2 (dua) butir;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis pil Inex sebanyak 2 (dua) butir tersebut dari Saksi M. Anshori dengan cara memesan pil inex kepada Saksi M. Anshori, pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi M. Anshori dengan berkata, "Mas aku nitip nek enek barang (pil inex)," lalu Saksi M. Anshori menjawab, "Iyo Mas nek enek, tapi gaiso mastio, soale nk njero yo angel";

Menimbang, bahwa benar pil inex tersebut akan dikonsumsi dengan teman Terdakwa yaitu Saudari Silvi;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa memesan pil inex tersebut atas permintaan dari saudari Silvi yang awalnya pada tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa dihubungi Saudari Silvi untuk diajak mengkonsumsi pil inex di hotel Aston, akan tetapi Terdakwa tidak mau, kemudian pada tanggal 18 Januari 2024 Saudari Silvi menelfon Terdakwa untuk mencarikan pil inex, kemudian pada esoknya tanggal 19 Januari 2024 pukul 09.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi M. Anshori menanyakan terkait kapan ia pergi ke Surabaya dan kalau ke Surabaya Terdakwa ingin titip pil inex, lalu pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi M. Anshori bahwa ia sudah memiliki pil inex tersebut dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi Saudari Silvi bahwa teman Terdakwa mempunyai pil inex sebanyak 2 (dua) butir dengan harga perbutir Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saudari Silvi setuju untuk membeli pil Inex tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saudari Silvi di alun-alun untuk menerima uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Anshori untuk membeli pil inex tersebut dan Terdakwa meminta untuk bertemu di pinggir jalan raya Jl. Jaksa AGUNG tepatnya sebelah baratnya Indomaret pukul

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.30 WIB, setelah Terdakwa transaksi pil inex tersebut Terdakwa kembali pulang ke rumah yang kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saudari Silvi kapan jam berapa ke Hotel Estern yang bertempat di Jl Vetaran Kabupaten Bojonegoro untuk menyerahkan 2 (dua) butir pil inex tersebut, setelah itu sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa berangkat ke Hotel Estern menggunakan Grab, setelah Terdakwa tiba di parkir dalam Hotel Estern Terdakwa menghubungi dan menunggu Saudari Silvi di parkir tersebut dan sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dan dilakukan pengeledah pada tubuh dan barang-barang Terdakwa dan petugas kepolisian menemukan narkotika golongan I jenis pil inex sebanyak 2 (dua) butir warna biru yang dibungkus di dalam plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna dan disimpan di tas *handbag* Terdakwa, setelah itu Terdakwa diamankan ke Polres Bojonegoro;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menerima 2 (dua) butir pil inex pesanan Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di depan Indomaret Jalan Jaksa Agung Suprpto Bojonegoro;

Menimbang, bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi M. Anshori di depan indomaret Jalan Jaksa Agung Suprpto Bojonegoro, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi M. Anshori memberikan 2 (dua) butir pil inex tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang patungan Terdakwa dengan Saudari Silvi;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli pil inex tersebut;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. LAB.: 01055/NNF/2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, S.Ik., Titin Ernawati, S. Farm. Apt, M.Si., Rendy Dwi Marta Cahya, ST. dan mengetahui Kabid Labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si. Apt, terhadap sampel barang bukti No BB 03400/2024/NNF berupa 2 (dua) butir tablet warna biru muda dengan berat netto $\pm 0,670$ gram milik Terdakwa Ganda Wahyu prihandono dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar tablet yang mengandung bahan aktif:

- 3-Metilmetkatinona terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 213 Lampiran Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Golongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Bjn



- Ketamin mempunyai efek yang dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai anestesi (obat bius) tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Pendapat Majelis dalam hal ini perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua dalam dakwaan ini yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan selain pidana badan ada juga menganut kumulasi pidana tambahan berupa pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan keadaan ekonomi Terdakwa yang besarnya akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi Narkotika Gol I jenis pil Inek sebanyak 2 butir setelah dilakukan pemeriksaan oleh Bidang Labfor Polda Jatim No. Lab: 01055/NNF/2024 habis untuk pemeriksaan;
- 1 (satu) buah tas handbag merk Thobach warna hitam;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkotika dan sarana atau alat untuk menyimpan narkotika tersebut, maka ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Infinix 12 Play warna hijau;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ganda Wahyu Prihandono Bin Sumartono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi Narkotika Gol I Jenis pil Inek sebanyak 2 butir setelah dilakukan pemeriksaan oleh Bidang Labfor Polda Jatim No. Lab: 01055/NNF/2024 habis untuk pemeriksaan;

- 1 (satu) buah tas handbag merk Thobach warna hitam;

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Infinix 12 Play warna hijau;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, oleh kami Mahendra Prabowo K. P., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hutomo Ardi, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Agung Sih Warastini, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Mahendra Prabowo K. P., S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutomo Ardi, S.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)